

Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur

Purwojatmiko

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

E-mail: purwojatmiko40@gmail.com

Ahmad Mukhlisin

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

E-mail: ahmadlisin1988@gmail.com

Ambariyani

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

E-mail: ambariyani3@gmail.com

Abstract: *The advancement of digital technology has led to the emergence of various social networking platforms that have become an integral part of modern society. Social media serves not only as a modern communication tool but also influences various aspects of life, including household relationships. This study aims to explore the impact of social media usage on family harmony in Toto Mulyo Village, Way Bungur Sub-district, East Lampung Regency. The research was conducted in Dusun III of the village using a quantitative approach, with local residents serving as the study population. Data was collected through questionnaires and analyzed using statistical methods. The results show that social media usage has a significant effect on family harmony. This is evidenced by the t-value of 14.569, which is greater than the critical t-table value of 1.661, and a significance level of 0.000, which is less than 0.05. These findings indicate a strong relationship between the intensity of social media use and the level of harmony within households. The influence was found to be 68.8%, demonstrating that social media plays a substantial role in shaping family dynamics in the studied area. Therefore, it is essential for individuals to use social media wisely to maintain family harmony and avoid potential negative impacts of the digital world.*

Keywords: *Social Media, Harmony, Household.*

Vol.5 No.2 April 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak: Kemajuan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai platform jejaring sosial yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Jejaring sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi modern, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak penggunaan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Toto Mulyo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian dilakukan di Dusun III desa tersebut dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana masyarakat setempat dijadikan sebagai populasi penelitian. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan metode statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 14,569 yang lebih besar dari ttabel sebesar 1,661, serta tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antara intensitas penggunaan media sosial dengan tingkat keharmonisan rumah tangga. Besarnya pengaruh tersebut tercatat mencapai 68,8%, yang menunjukkan bahwa media sosial berperan cukup dominan dalam memengaruhi dinamika hubungan keluarga di wilayah penelitian. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga dan tidak terganggu oleh dampak negatif dari dunia digital.

Kata kunci: Media Sosial, Keharmonisan, Rumah Tangga.

Pendahuluan

Keluarga merupakan kelompok utama yang paling penting dalam masyarakat. Paling tidak, keluarga terdiri dari unit-unit yang merupakan kelompok-kelompok kecil, terutama orang-orang yang pertama kali menjadi dekat.¹ Islam, agama yang rahmatan lil 'alamin, telah menyimpulkan bahwa pernikahan adalah cara utama guna memenuhi kebutuhan biologis seseorang. Kata "pernikahan" berasal

¹ Evy Clara and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga* (Unj Press, 2020).

dari kata "حَالَّةَا" yang dalam bahasa Indonesia berarti bertemu, memasuki, dan merujuk pada hubungan seksual (wathi).²

Salah satu mekanisme yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ketentuan bagi setiap ciptaan-Nya dalam melanjutkan keturunan serta mempertahankan eksistensi kehidupan adalah melalui ikatan pernikahan.³ Pernikahan sendiri merupakan bagian dari ketentuan alam yang berlaku secara universal bagi seluruh makhluk.⁴ Pernikahan, dalam maknanya, dapat didefinisikan sebagai sebuah tahapan dalam kehidupan yang mempertemukan serta mengikat dua individu yang berbeda jenis kelamin, yakni pria dan wanita, dalam suatu ikatan sah dengan tujuan utama membentuk keluarga yang sejahtera.⁵ Melalui pernikahan, pasangan suami istri berusaha untuk menciptakan suatu hubungan yang dipenuhi dengan ketenteraman, kehangatan emosional, serta kasih sayang yang tulus. Selain itu, keberadaan pernikahan juga memberikan kontribusi terhadap terciptanya keseimbangan sosial di tengah masyarakat, di mana stabilitas keluarga yang terbentuk dapat menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Melalui pernikahan, tidak hanya kebutuhan emosional dan biologis yang terpenuhi, tetapi juga tatanan sosial yang lebih stabil dapat terbentuk, sehingga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.⁶

Pernikahan dapat dimaknai sebagai suatu ikatan lahir dan batin yang menyatukan dua individu, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, dalam hubungan yang sah menurut hukum, dengan tujuan utama membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, serta langgeng di

² Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Penda's* 1, no. 1 (2019): 59.

³ Habib Ismail and A Kumedi Ja'far, "Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2024): 227–38.

⁴ Andi Zainuri, Ahmad Muslimin, and Ahmad Mukhlisin, "HUKUM PERKAWINAN SEORANG PEREMPUAN BELUM DITALAQ SUAMINYA KARENA NARAPIDANA (Studi Kasus Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur)," *Islamic Law Journal* 1, no. 2 (2023): 64–75.

⁵ Habib Sulthon Asnawi et al., *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat* (Bildung, 2022).

⁶ Dharmayani Dharmayani et al., "Rekonstruksi Perkawinan Nyentana Dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 511–36.

bawah lindungan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷ Definisi tersebut telah dijelaskan secara jelas dalam regulasi yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sementara itu, dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perkawinan Islam, pernikahan memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan perasaan kasih sayang, cinta, serta ketenangan baik secara lahir maupun batin.⁸ Tidak hanya itu, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 77 ayat (1), suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang luhur dalam membangun rumah tangga yang damai, penuh dengan rasa cinta dan ketulusan.⁹ Hal ini menjadi prinsip mendasar yang berperan penting dalam membentuk tatanan kehidupan sosial yang kuat dan stabil. Sementara dalam ayat (2), pasangan yang telah terikat dalam pernikahan diharapkan dapat saling mencintai, menghormati satu sama lain, menjaga kesetiaan, serta memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional demi menciptakan hubungan yang kokoh dan berkelanjutan.¹⁰

Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan, dapat dipahami oleh penulis bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian sah yang memberikan keabsahan dalam hubungan suami istri, di mana di dalamnya terdapat pembentukan hak serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Ikatan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang harmonis, penuh ketenangan, kasih sayang, serta limpahan rahmat. Dengan adanya akad ini, keterikatan antara pasangan suami istri menjadi sah secara hukum dan agama, sehingga hubungan yang terjalin dapat berjalan sesuai dengan norma yang telah ditetapkan demi mencapai keluarga yang

⁷ Kabul Maulana, A Muslimin, and Nur Alfi Khotamin, "ANALISIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA," *Islamic Law Journal* 1, no. 01 (2023): 74–90.

⁸ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>.

⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020).

¹⁰ Wiwik Damayanti et al., "DINAMIKA PSIKOLOGIS DAN UPAYA MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM HUBUNGAN LONG DISTANCE RELATIONSIP (LDR) STUDI PADA TKI DI METRO SELATAN," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, no. 1 (2025): 169–78.

sejahtera dan bahagia.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam tujuan pernikahan adalah guna melaksanakan amanat-amanat Islam guna mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan tenteram. Apabila hak dan kewajiban anggota keluarga dimanfaatkan secara harmonis, maka kesejahteraan akan terwujud melalui terpenuhinya tuntutan materiil dan spiritual, yang berujung pada kebahagiaan, khususnya cinta kasih antar anggota keluarga.

Dalam lingkungan keluarga yang penuh ketenteraman, seorang anak memiliki peluang besar untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Kehidupan dalam rumah tangga yang harmonis memberikan landasan yang kuat bagi mereka agar dapat menjalani masa dewasa dengan pencapaian yang gemilang. Kehangatan dan kedamaian dalam keluarga bukan hanya menciptakan suasana yang nyaman bagi anggotanya, tetapi juga berperan dalam mengurangi berbagai permasalahan sosial yang berpotensi muncul di tengah masyarakat.¹² Sebuah keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang, menjunjung tinggi nilai kebersamaan, serta saling menghormati antaranggota dapat dikategorikan sebagai keluarga yang harmonis. Faktor ini menjadi salah satu aspek krusial yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan. Sebaliknya, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah tangga yang tidak kondusif atau keluarga yang mengalami ketidakharmonisan cenderung menghadapi risiko lebih tinggi dalam mengalami gangguan psikologis maupun pembentukan karakter yang kurang baik.¹³ Berbeda dengan mereka yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sejahtera, anak-anak serta remaja yang berada di tengah keluarga yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tumbuh dalam kondisi sosial yang bermasalah lebih rentan terhadap permasalahan kepribadian, berpotensi mengembangkan sifat antisosial, dan menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat. Sejalan dengan hal ini, Marmin

¹¹ Sujiantoro Khoirul Islam, "Analisis Maqāsid Al-Syarīah Terhadap Kebijakan Kemeterian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan," *Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya*, 2018.

¹² Hartika Suprpti, Syarial Dedi, and Hasep Saputra, "Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

¹³ Nurla Isna Aunillah, *Membentuk Karakter Anak Sejak Janin* (Flash Books, 2015).

menegaskan bahwa ketidakseimbangan dalam lingkungan keluarga dapat menjadi faktor utama yang memicu berbagai gangguan perilaku pada anak-anak dan remaja, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap meningkatnya permasalahan sosial secara lebih luas.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan kreativitas daring, salah satu kejadian yang muncul adalah media sosial. Media sosial tidak hanya menjadi cara baru untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, tetapi juga berdampak besar pada banyak bidang lain, seperti pemasaran, hubungan masyarakat, dan jurnalisme. Melalui komentar, diskusi terbuka, dan pertukaran informasi yang cepat dan tak terbatas, media sosial mendorong partisipasi dari siapa pun yang tertarik. Media sosial tidak diragukan lagi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Seseorang yang, seiring dengan perkembangan zaman, pertama kali tidak menyadari adanya media sosial.

Isu perselingkuhan yang kerap terjadi dalam rumah tangga, sudah bukan hal yang aneh lagi di zaman kita yang sudah maju ini. Meski begitu, rumah tangga sudah memiliki cukup uang dan anak. Kenyataan bahwa baik laki-laki maupun perempuan melakukan perselingkuhan dalam rumah tangga tidak mengubah hal itu. Jejaring sosial merupakan salah satu penyebab maraknya perselingkuhan.

Berdasarkan perkembangan tren yang sedang berlangsung saat ini, keberadaan platform jejaring sosial memiliki potensi untuk membawa pengaruh yang bersifat baik maupun buruk terhadap keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Jika pemanfaatan media digital ini tidak dikendalikan dengan bijaksana, maka kemungkinan besar akan terjadi gangguan terhadap ketentraman dalam hubungan keluarga. Di wilayah Toto Mulyo, yang terletak di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, sebuah kajian awal telah dilakukan guna memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai fenomena ini. Banyak keluarga di dusun ini yang menggunakan media sosial, dalam hal ini keluarga dengan anak usia lima tahun ke atas yang aktif menggunakan media sosial akan menjadi subjek penelitian. Di desa ini, banyak rumah tangga yang menggunakan telepon pintar untuk bersantai. Menurut Ibu Santi, saya dapat memperoleh kenalan baru dan berinteraksi dengan berbagai individu di platform media sosial seperti Facebook. Selain itu, Ibu Ana menyatakan bahwa media sosial, seperti Facebook, memungkinkan saya terhubung dengan kenalan lama dan memperoleh informasi sambil menghabiskan waktu di depan telepon pintar saya.

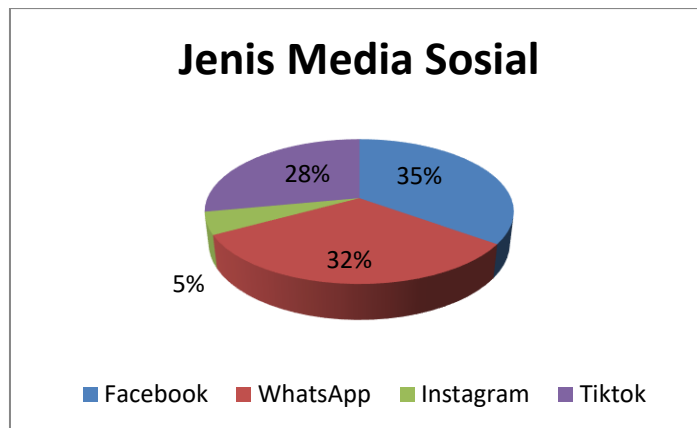
Media sosial memiliki dampak buruk pada hubungan sosial, khususnya interaksi keluarga, meskipun memiliki banyak dampak positif pada kehidupan sosial masyarakat.¹⁴ Ambil contoh penggunaan Facebook, tiktok, instagram, dan whatsapp. Masyarakat Indonesia memanfaatkan salah satu media arus utama saat ini secara luas. Meskipun memiliki banyak manfaat, ternyata penggunaan Facebook yang sembarangan dapat menyebabkan keretakan keluarga. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perceraian dalam kehidupan rumah tangga adalah penggunaan media sosial, khususnya Facebook. Berdasarkan hasil pengamatan awal yang telah dilakukan dalam lingkungan masyarakat di Desa Toto Mulyo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, ditemukan bahwa keberadaan platform digital ini menjadi pemicu utama ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri. Sejumlah pasangan di wilayah tersebut mengalami konflik yang berujung pada perpecahan akibat dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dengan demikian, riset ini memiliki maksud untuk menelaah sejauh apa efek yang dihasilkan oleh platform komunikasi daring terhadap keseimbangan serta keserasian dalam kehidupan pasangan yang telah menikah di wilayah Toto Mulyo, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Di samping itu, penelitian ini juga berorientasi pada penilaian mengenai seberapa besar konsekuensi yang ditimbulkan oleh penggunaan media virtual terhadap keteguhan serta keharmonisan interaksi antara pasangan suami dan istri di kawasan tersebut.

Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 56 responden diketahui bahwa jenis media sosial yang digunakan penduduk desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur:

¹⁴ Sulidar Fitri, "Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Perubahan Sosial Anak: Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Perubahan Sosial Anak," *Naturalistic: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 1, no. 2 (2017): 118-23.



Gambar 1
Jenis Media Sosial yang Digunakan Penduduk Desa Toto Mulyo

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa responden yaitu penduduk Desa Toto Mulyo yang menggunakan Facebook sebanyak 20 orang (35%), responden yang menggunakan WhatsApp sebanyak 18 orang (32%), responden yang menggunakan Instagram sebanyak 9 orang (5%) dan responden yang menggunakan Tiktok sebanyak 9 orang (28%). Berdasarkan data tersebut diketahui rata-rata masyarakat desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur menggunakan media sosial Facebook.

A. Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas kuesioner, maka rekapitulasi pengujian validitas dapat dilihat di bawah ini:

Pada taraf signifikansi 5% (0,05), nilai r_{tabel} adalah 0,1680. Butir soal dianggap sah jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$. Derajat kebebasan menghasilkan nilai r_{tabel} . $Df = 56 - 2 = 54$ Berikut ini adalah hasil uji validitas X:

Tabel 5
Uji Validitas

Variabel	Indikator	Pearson Correlation	Taraf Sig. 5%	Sig.	Ket.
Media Sosial (X)	X ₁	0,485	0,1680	0,000	Valid
	X ₂	0,519		0,000	Valid
	X ₃	0,351		0,000	Valid
	X ₄	0,620		0,000	Valid
	X ₅	0,332		0,001	Valid
	X ₆	0,407		0,000	Valid
	X ₇	0,278		0,001	Valid
	X ₈	0,332		0,001	Valid
	X ₉	0,325		0,001	Valid
	X ₁₀	0,607		0,000	Valid
Keharmonisan Rumah Tangga (Y)	Y ₁	0,313	0,1680	0,002	Valid
	Y ₂	0,499		0,000	Valid
	Y ₃	0,347		0,000	Valid
	Y ₄	0,541		0,000	Valid
	Y ₅	0,519		0,000	Valid
	Y ₆	0,315		0,002	Valid
	Y ₇	0,427		0,000	Valid
	Y ₈	0,516		0,000	Valid
	Y ₉	0,555		0,000	Valid
	Y ₁₀	0,470		0,000	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Data SPSS

Variabel Media Sosial (X) dan Keharmonisan Rumah Tangga (Y) dinilai valid karena seperti terlihat pada tabel di atas, koefisien validitas $r_{hitung} > \text{variabel } r_{tabel}$ dan nilai signifikansi (sig.) temuan korelasinya lebih kecil dari 0,05 (5%).

B. Uji Reliabilitas

Indikator keandalan atau kepercayaan suatu alat ukur disebut reliabilitas. Berikut ini adalah hasil temuan reliabilitas.

Tabel 6
Hasil uji Reliabilitas Media Sosial (X)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.707	10

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan "SPSS

Tabel 7
Hasil uji Reliabilitas Keharmonisan Rumah Tangga (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.716	10

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan "SPSS

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel, dapat diketahui bahwa pengujian reliabilitas yang dilakukan terhadap variabel X menghasilkan nilai Y sebesar 0,716, sedangkan nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh mencapai angka 0,707. Dalam penelitian ini, besaran nilai dari Cronbach's Alpha dimanfaatkan sebagai indikator utama dalam mengukur tingkat keandalan atau konsistensi internal dari instrumen kuesioner yang digunakan. Sebuah pernyataan dalam instrumen dapat dikatakan memiliki tingkat kredibilitas yang baik apabila nilai rhitung dari Cronbach's Alpha melebihi angka 0,6. Sebaliknya, apabila nilai rhitung yang diperoleh berada di bawah ambang batas 0,6, maka instrumen tersebut dinilai kurang dapat dipercaya atau tidak reliabel. Dengan mempertimbangkan hasil yang ditampilkan dalam tabel, yang menunjukkan bahwa nilai Y dan Cronbach's Alpha masing-masing lebih besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik dan dapat diandalkan dalam proses pengambilan data.

2. Pengujian Hipotesis

A. Uji Normalitas

Kenormalan distribusi data dipastikan menggunakan uji normalitas. Karena ada lebih dari lima puluh responden, peneliti menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji ini memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$ (sig. $> 0,05$). Semua kelompok memiliki data yang terdistribusi secara teratur jika tingkat signifikansi lebih tinggi dari 0,05. Berikut adalah temuan uji normalitas penelitian ini:

Tabel 8
Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Media Sosial	.124	56	.200	.967	56	.215
Keharmonisan Rumah Tangga	.129	56	.200	.969	56	.222

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data Diolah SPSS 26

Jika merujuk pada tabel yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa distribusi data dalam model regresi menunjukkan pola yang bersifat normal. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya nilai signifikansi yang lebih besar dibandingkan dengan angka 0,05. Dalam hal ini, variabel Media Sosial memiliki distribusi normal yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,200, yang mana angka tersebut melebihi batas ketentuan 0,05. Begitu pula dengan variabel Keharmonisan Rumah Tangga yang juga menunjukkan distribusi normal dengan nilai signifikansi yang sama, yaitu 0,200, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pengujian ini, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel yang dianalisis dalam penelitian ini memenuhi asumsi kenormalan pada model regresi yang digunakan.

B. Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 9

Output Keempat dari Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.589	2.266		4.232	.000
Media Sosial	.840	.058	.831	14.569	.000

a. Dependent Variable: Keharmonisan Rumah Tangga

Sumber: Data Diolah SPSS 26

Nilai konstan ditemukan di kolom B berdasarkan hasil yang disebutkan sebelumnya. untuk memperoleh persamaan regresi berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 9,589 + 0,840 X \text{ atau}$$

$$\text{Keharmonisan Rumah Tangga} = 9,589 + 0,840 (\text{Media Sosial})$$

Untuk memastikan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara kedua variabel yang diteliti, dilakukanlah suatu pengujian terhadap hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah model regresi yang telah dibentuk dapat digunakan secara efektif dalam memprediksi nilai dari variabel Y berdasarkan variabel X yang tersedia. Dalam proses pengujian ini, analisis regresi linier sederhana diterapkan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26.0 sebagai alat bantu dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan. Hasil dari analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna menilai sejauh mana model regresi yang diperoleh mampu menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti serta memastikan keabsahan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Persamaan regresi, $Y = 9,589 + 0,840 X$, yang diperoleh dari temuan analisis sebelumnya. Persamaan regresi adalah $9,589 + 0,840 X$. kemudian dievaluasi untuk melihat apakah variabel dependen dapat diprediksi. Ini mengacu pada pertanyaan apakah media sosial dapat mempengaruhi tingkat keharmonisan dalam rumah tangga. Karena nilai signifikansi adalah 0,000, yang secara signifikan lebih kecil dari 0,05, hasil penelitian tersebut menunjukkan signifikansi koefisien konstan dalam model linier (a). Karena nilai signifikansi koefisien regresi variabel Media Sosial (b) adalah 0,000, yang secara signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05, hasil uji signifikansi koefisien regresi menunjukkan signifikansi. Baik koefisien regresi variabel Keharmonisan Rumah Tangga (b) maupun koefisien konstanta pada model linier (a) adalah signifikan. Dengan demikian, Keharmonisan Rumah Tangga mampu meramalkan Kerukunan Rumah Tangga. Dengan demikian, berikut ini penjelasan persamaan regresinya::

1. Menurut konstanta 9.589, nilai Keharmonisan Rumah Tangga adalah 9.589 jika nilai Media Sosial sama dengan 0.
2. Dengan koefisien regresi positif sebesar 0,840, nilai Keharmonisan Rumah Tangga akan naik sebesar 0,840 poin

untuk setiap poin tambahan yang ditambahkan pada nilai Media Sosial. Sebaliknya, nilai Keharmonisan Rumah Tangga akan turun sebesar 0,840 poin jika nilai Media Sosial turun sebesar 1 poin. Dari persamaan yang tampak itu, dapat diamati bahwa nilai dari koefisien b memiliki angka yang tidak negatif, yang mengindikasikan bahwa pergeseran pada variabel Y memiliki hubungan searah dengan modifikasi pada variabel X . Oleh sebab itu, apabila X mengalami peningkatan, maka Y juga akan mengalami kenaikan, dan sebaliknya, jika X mengalami penurunan, maka Y pun akan menurun. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara penggunaan platform komunikasi digital dan keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga terdapat hubungan yang saling terikat dan memiliki keterkaitan yang sangat erat satu sama lain.

C. Uji T

Dalam rangka mengurai sejauh mana faktor bebas (X) berkontribusi terhadap faktor terikat (Y), suatu proses pengkajian telah diterapkan melalui penggunaan alat uji-t sebagai mekanisme evaluasi. Sebuah faktor tertentu dapat dikatakan memiliki efek yang berarti terhadap faktor lainnya apabila angka kepercayaan yang didapat lebih rendah dibandingkan dengan ambang batas 0,05 serta hasil kalkulasi dari t -hitung menunjukkan nilai yang melampaui t -tabel. Sebaliknya, apabila angka kepercayaan yang diperoleh lebih tinggi dari batas 0,05 serta hasil perhitungan t -hitung berada di bawah t -tabel, maka dapat disimpulkan bahwa faktor tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap faktor lain yang dikaji.

Tabel 10
Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.589	2.266		4.232	.000
Media Sosial	.840	.058	.831	14.569	.000

a. Dependent Variable: Keharmonisan Rumah Tangga

Sumber: Data Diolah SPSS 26

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan platform Media Sosial menunjukkan nilai thitung yang jauh melampaui ttabel, yakni sebesar 14,569, yang lebih tinggi daripada angka 1,661. Selain itu, tingkat signifikansi yang diperoleh tercatat sebesar 0,000, yang berada di bawah ambang batas kesalahan yang telah ditetapkan, yaitu 0,05. Temuan ini memberikan bukti bahwa terdapat dampak yang berarti dari penggunaan Media Sosial terhadap tingkat keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, hipotesis nol (H_0), yang menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara kedua variabel tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, sementara hipotesis alternatif (H_a), yang menegaskan adanya pengaruh yang signifikan, dapat dibenarkan. Kesimpulan ini semakin dipertegas melalui data yang telah disajikan dalam tabel pada bagian sebelumnya.

D. Koefisien Determinasi (R^2)

Sedangkan untuk besarnya korelasi antara *Media Sosial* dan Keharmonisan Rumah Tangga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.831 ^a	.691	.688	1.662

a. Predictors: (Constant), CSR

Sumber: Data Diolah SPSS 26

Berdasarkan hasil yang ditampilkan dalam tabel keluaran SPSS di atas, angka yang menunjukkan nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,688. Nilai ini, yang juga dikenal sebagai koefisien determinasi, memiliki persentase sebesar 68,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Media Sosial (X) memiliki keterkaitan dengan variabel Keharmonisan Rumah Tangga (Y) dengan tingkat hubungan sebesar 68,8%. Namun, bagian persentase yang tersisa, yakni 31,2% (diperoleh dari perhitungan 100% dikurangi 68,8%), menunjukkan adanya pengaruh dari faktor-faktor lain yang tidak menjadi objek kajian dalam penelitian ini atau tidak dimasukkan ke dalam model regresi yang digunakan.

3. Hasil Analisis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini Ada pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timurdengan besarnya pengaruh sebesar 68,8%. Dampak yang mempengaruhi penggunaan media sosial didalam keluarga semuanya menyatakan bahwa media sosial ini dapat membuat terjadinya perselisihan antar pasangannya dengan terjadinya kasus perselingkuhan. Dan juga media social di dalam keluarga di Desa Toto Mulyo digunakan untuk berkomunikasi dengan antar sesama anggota keluarga, sanak saudara dan kerabat lainnya yang jauh. melakukannya dengan menginterpretasikan sinyal, menunjukkan empati, dan memunculkan perilaku lebih lanjut yang menunjukkan reaksi terhadap stimulus yang disajikan kepadanya.

Adapun symbol-simbol yang digunakan dalam melakukan suatu interaksi dengan selingkuhan tersebut mereka selalu chatingan dengan menggunakan percakapan-percakapan yang mesra dan juga menggunakan stiker yang mesra. Mereka berinteraksi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi media social seperti Facebook, Instagram, Whatsaaps, dan lain-lain. Maka dari situ setelah diketahui oleh pasangnnya timbullah suatu amarah yang membuat terjadinya suatu pertengkaran di dalam rumah tangga mereka. Selain kasus perselingkuhan yang menjadi dampak dari penggunaan media social

ada dampak yang lain yaitu mereka sering lupa waktu karena keasikan dengan media sosialnya sehingga membuat pekerjaan dan tanggung jawabnya menjadi terbengkalai. Sehingga pasangan dari mereka merasa risih dengan tingkah lakunya yang berubah sehingga membuat pasangannya marah dan kesal dan mulai dari situlah muncullah suatu pertentangan, perselisihan atau pertengkaran di dalam rumah tangganya.

Selain dampak negatif yang timbul karena pengaruh penggunaan media sosial, ada juga dampak positifnya yaitu mereka dengan mudahnya mencari dan mendapatkan berbagai informasi dengan cepat. Dan juga dapat memudahkan dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan anak, saudara dan kerabat lainnya secara online. Sehingga mereka merasa senang dan Bahagia bisa berkomunikasi bertatap muka secara langsung dengan anak-anak dan saudaranya yang jauh dengan memanfaatkan aplikasi media sosial, seperti Facebook, Instagram dan Whatsaap.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh persamaan regresi yang dirumuskan sebagai $Y = 9,589 + 0,840X$. Dari hasil pengujian hipotesis menggunakan uji-t, ditemukan bahwa media sosial memberikan pengaruh terhadap tingkat keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang dihasilkan oleh variabel media sosial dan keharmonisan rumah tangga, yaitu sebesar 0,000, yang berada di bawah ambang batas taraf signifikansi sebesar 0,05. Oleh karena itu, besarnya variabel kriteria (Y) dapat diprediksi dengan menggunakan persamaan regresi yang telah diperoleh, di mana nilai variabel prediktor (X) menjadi faktor yang menentukan dalam peramalan variabel tersebut.

Penutup

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi temuan utama dalam penelitian ini yakni:

1. Penggunaan media sosial memberikan pengaruh terhadap keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan analisis data statistik, di mana hasil perhitungan menunjukkan bahwa angka thitung yang didapatkan

lebih tinggi dibandingkan dengan angka ttabel, yakni 14,569 lebih besar dari 1,661. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000, yang mana angka tersebut lebih kecil dibandingkan batas toleransi kesalahan sebesar 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diartikan bahwa keberadaan media sosial memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keharmonisan rumah tangga di daerah tersebut. Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) dinyatakan sah dan terbukti kebenarannya.

2. Besar pengaruh yang diberikan oleh media sosial terhadap tingkat keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang berada di Desa Toto Mulyo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, diukur melalui nilai R Square atau yang juga dikenal sebagai koefisien determinasi, yang mencapai angka 0,688. Oleh karena itu, hipotesis alternatif (H_a) yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima, sedangkan hipotesis nol (H_0) tidak dapat dipertahankan. Nilai Adjusted R Square, yang juga merupakan bentuk lain dari koefisien determinasi, menunjukkan hasil yang sama, yaitu sebesar 0,688 atau dalam persentase sebesar 68,8%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa variabel media sosial (X) memiliki kontribusi sebesar 68,8% dalam memengaruhi variabel keharmonisan rumah tangga (Y). Adapun sisa persentase sebesar 31,2% ($100\% - 68,8\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar media sosial yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Asnawi, Habib Sulthon, S H Shi, M Anwar Nawawi, and M Ag Shi. *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. Bildung, 2022.
- Aunillah, Nurla Isna. *Membentuk Karakter Anak Sejak Janin*. Flash Books, 2015.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Clara, Evy, and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani. *Sosiologi Keluarga*. Unj Press, 2020.
- Damayanti, Wiwik, Nur Alfi Khotamin, Muhammad Mujtahid, and Damar

- Hanif Signori. "DINAMIKA PSIKOLOGIS DAN UPAYA MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM HUBUNGAN LONG DISTANCE RELATIONSIP (LDR) STUDI PADA TKI DI METRO SELATAN." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, no. 1 (2025): 169–78.
- Dharmayani, Dharmayani, Eti Karini, Habib Ismail, Iwaannudin Iwaannudin, and Mufid Arsyad. "Rekonstruksi Perkawinan Nyentana Dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesenjangan Gender." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 511–36.
- Fitri, Sulidar. "Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Perubahan Sosial Anak: Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Perubahan Sosial Anak." *Naturalistic: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 1, no. 2 (2017): 118–23.
- Islam, Sujiantoro Khoirul. "Analisis Maqāṣid Al-Syarāh Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan." *Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya*, 2018.
- Ismail, Habib, and A Kumedi Ja'far. "Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2024): 227–38.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Penda's* 1, no. 1 (2019): 59.
- Maulana, Kabul, A Muslimin, and Nur Alfi Khotamin. "ANALISIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA." *Islamic Law Journal* 1, no. 01 (2023): 74–90.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.
- Suprpti, Hartika, Syarial Dedi, and Hasep Saputra. "Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.
- Zainuri, Andi, Ahmad Muslimin, and Ahmad Mukhlishin. "HUKUM PERKAWINAN SEORANG PEREMPUAN BELUM DITALAQ SUAMINYA KARENA NARAPIDANA (Studi Kasus Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur)." *Islamic Law Journal* 1, no. 2 (2023): 64–75.

